



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7795-7804

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Kabupaten Karawang Periode 2024-2029

Andini Fatharani^{1✉}, Lukmanul Hakim², Lolita Deby Mahendra Putri³

Universitas SIngaperbangsa Karawang

Email: andinifatharani0307@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kebijakan afirmasi gender yang mewajibkan kuota minimal 30% calon legislatif perempuan belum mampu meningkatkan keterwakilan politik perempuan secara signifikan di DPRD Kabupaten Karawang pada Pemilu 2024. Penurunan keterwakilan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan budaya patriarki yang menghambat partisipasi politik perempuan secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Karawang menggunakan teori representasi Hanna Pitkin (1967) melalui dimensi formal, substantif, simbolik, dan deskriptif, guna mengevaluasi efektivitas afirmasi gender serta mengidentifikasi faktor penghambat keterwakilan perempuan. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi diterapkan untuk menggali pengalaman dan makna representasi politik perempuan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih terbatas pada aspek formal prosedural tanpa dukungan komitmen politik substantif dari partai, sehingga representasi perempuan seringkali bersifat simbolik dan tidak diikuti legitimasi politik yang nyata. Hambatan budaya patriarki dan dominasi politik pragmatis berbasis modal finansial memperkuat posisi subordinat perempuan, sehingga menghalangi mereka berperan efektif sebagai agen perubahan politik. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi struktural dan kultural untuk mewujudkan representasi perempuan yang bermakna dan berdaya dalam politik lokal.

Kata Kunci: *Representasi Politik Perempuan, Keterwakilan Perempuan, DPRD Kabupaten Karawang.*

Abstract

The gender affirmative policy mandating a minimum 30% quota for female legislative candidates has not significantly improved women's political representation in the Karawang Regency DPRD in the 2024 election. This decline reflects structural barriers and entrenched patriarchal culture that limit substantive female political participation. This study analyzes women's political representation using Hanna Pitkin's (1967) theory across formal, substantive, symbolic, and descriptive dimensions to evaluate the effectiveness of gender affirmation and identify inhibiting factors. Employing a qualitative phenomenological approach, the research explores women's experiences and meanings in political representation. Findings reveal that women's representation is limited to procedural formalities without substantive political commitment from parties, resulting in symbolic representation lacking genuine legitimacy. Patriarchal norms and financially-driven pragmatic politics reinforce women's subordinate status, hindering their role as effective political agents. The study highlights the necessity for structural and cultural reforms to foster meaningful and empowered women's representation in local politics.

Keywords: Women's Political Representation, Women's Representation, DPRD Karawang Regency.

PENDAHULUAN

Isu keterwakilan perempuan dalam politik merupakan perhatian global, termasuk di Indonesia. Meski perempuan secara kuantitatif hampir setara dengan laki-laki dalam populasi, partisipasi mereka dalam lembaga legislatif masih tertinggal. Menurut Mona Lena Krook (2010), perempuan hanya menempati sekitar 18% kursi parlemen dunia, meskipun terdapat negara yang telah mencapai kesetaraan. Di Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 10 Tahun 2023 telah mengamanatkan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, namun implementasinya masih menemui banyak tantangan.

Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan, baik di ranah domestik maupun publik. Tokoh seperti Sri Mulyani dan lembaga seperti Koalisi Perempuan Indonesia telah membuktikan kontribusi perempuan dalam kebijakan publik. Meski demikian, perempuan masih menghadapi hambatan budaya, diskriminasi, dan stereotip gender yang menghambat partisipasi optimal mereka dalam politik.

Di Kabupaten Karawang, meskipun proporsi calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari 30%, hanya 10 dari 50 kursi DPRD (20%) yang berhasil diraih oleh perempuan. Ini menandai penurunan dari 26% pada tahun 2019 dan mencerminkan adanya kesenjangan antara afirmasi kebijakan dan hasil aktual keterwakilan. Hal ini mengindikasikan masih kuatnya dominasi laki-laki serta adanya kendala struktural dan kultural seperti patriarki dan persepsi publik terhadap kemampuan perempuan.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memegang pandangan konservatif. Dua dari tiga responden menyatakan bahwa perempuan sebaiknya fokus pada urusan rumah tangga. Sementara itu, satu responden muda menyatakan dukungannya terhadap kesetaraan gender, baik di ranah publik maupun domestik. Perbedaan pandangan ini mempertegas pentingnya analisis atas faktor sosial budaya yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di politik lokal.

Fenomena di Karawang mencerminkan perlunya penelitian lebih dalam untuk mengkaji ketercapaian kuota representasi perempuan di DPRD. Penelitian ini menjadi penting dalam mendorong implementasi kebijakan afirmasi gender yang lebih efektif, serta sebagai refleksi terhadap upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender, khususnya di tingkat daerah.

Penelitian ini mengenai ketercapaian keterwakilan perempuan di DPRD dan lokus penelitian di Kabupaten Karawang ini memiliki dasar ilmiah yang kuat, mengingat pentingnya representasi perempuan dalam politik sebagai bagian dari prinsip demokrasi inklusif dan pembangunan berbasis gender. Kabupaten Karawang menjadi lokus yang relevan karena dinamika politik lokalnya yang unik dan signifikan, terutama dalam 19 kaitannya dengan implementasi kebijakan afirmasi gender sebesar 30% sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fenomena penurunan keterwakilan perempuan dari 26% pada tahun 2019 menjadi hanya 14% pada tahun 2024 menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam politik lokal. Faktor-faktor seperti peran partai politik, kultur patriarki, dan dukungan masyarakat perlu diteliti lebih dalam untuk memahami akar masalah rendahnya keterwakilan ini. Selain memberikan pemahaman teoretis, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada upaya merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, baik dalam pencalonan maupun dalam keberhasilan menduduki kursi parlemen. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menjadi refleksi bagi demokrasi lokal di Karawang agar semuanya sama-sama memperjuangkan partisipasi perempuan agar dapat terimplementasikan sebesar 30% khususnya di ranah politik terutama DPRD Karawang.

Konsep representasi merupakan elemen fundamental dalam sistem politik demokratis yang menekankan pentingnya keberadaan wakil untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Salah satu tokoh sentral yang membahas konsep ini secara komprehensif adalah Hanna Fenichel Pitkin melalui karyanya *The Concept of Representation* (1967). Dalam teorinya, Pitkin menjelaskan bahwa representasi tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan atau status formal seorang wakil,

melainkan harus dianalisis secara lebih mendalam melalui berbagai dimensi yang mencerminkan kualitas keterwakilan tersebut. Pitkin membagi konsep representasi ke dalam empat dimensi utama, yaitu: representasi formal, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif. Keempat dimensi ini saling melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara wakil (representative) dan pihak yang diwakili (constituents).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain metode penelitian fenomenologi untuk meneliti Analisis Representasi Kandidat Perempuan di Pemilu Legislatif Periode 2024-2029 Menurut Alfraed Schutz dalam Kuswarno (2009) Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, dengan kata lain berdasarkan tindakan sosial pada pengalaman makna dan kesadaran (Kuswarno, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengkaji tentang Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Periode 2024-2029 permasalahan yang diangkat pada bab sebelumnya mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada Pasal 245 mewajibkan partai politik untuk mencalonkan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihan. Adapun untuk mengkaji permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori representasi Hanna Pitkin (1967). Bahwa ada 4 indikator yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif. Proses analisis dengan menggunakan pendekatan IPA pada penelitian ini menghasilkan tema-tema yang terangkum dalam empat tema induk, dimana keempat tema ini memiliki keterkaitan dengan beberapa atau semua partisipan. Berikut rangkuman hasil yang didapatkan dari penemuan tema-tema individual pada partisipan.

Analisis Representasi Formal Kandidat Perempuan di Pemilu Legislatif 2024–2025

Representasi formal merujuk pada keabsahan hukum seseorang sebagai wakil melalui prosedur resmi (Pitkin, 1967). Dalam konteks pemilu, hal ini mencakup pencalonan kandidat perempuan oleh partai politik untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Namun, dalam praktiknya, pencalonan perempuan kerap bersifat formalitas semata, hanya untuk memenuhi syarat administratif.

Salah satu kandidat perempuan di Karawang menyatakan bahwa meskipun aturan sudah adil, pencalonan perempuan masih kurang didukung secara nyata oleh partai. Perempuan sering dijadikan pelengkap tanpa strategi kemenangan yang serius. Ia menambahkan bahwa proses pendaftaran melalui partai memang mudah, namun dukungan dan eksposur terhadap kandidat perempuan sangat minim, sehingga mereka sulit bersaing dengan kandidat laki-laki. Hal serupa ditegaskan oleh masyarakat yang mengetahui adanya kewajiban kuota perempuan, namun meragukan keseriusan partai dalam implementasinya. Seorang responden menyebut pencalonan perempuan sebagai "sekadar syarat".

Fenomena ini menunjukkan bahwa pencalonan kandidat perempuan masih belum menyentuh aspek substantif. Kuota 30% baru mencerminkan representasi deskriptif, namun tanpa dukungan struktural dan kultural yang memadai, tujuan representasi substantif belum tercapai. Kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pencalonan dan pentingnya keterwakilan perempuan menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi politik perempuan. Woro Srihastuti Sulistyningrum dari Kemenko PMK menyatakan bahwa peningkatan partisipasi perempuan hingga 30% memerlukan sosialisasi politik yang masif kepada semua kalangan (Kemenko PMK, 2023).

Di sisi lain, tidak adanya sanksi tegas bagi partai politik yang gagal memenuhi kuota 30% turut menghambat efektivitas kebijakan ini. Menurut penelitian Universitas Udayana (2023), UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur sanksi bagi partai yang tidak mencapai kuota tersebut dalam hasil pemilu. Pernyataan masyarakat, seperti P2 dan P3, memperkuat bahwa pencalonan perempuan sering kali hanya bersifat formalitas. Perempuan dianggap sebagai pelengkap, sementara laki-laki tetap menjadi prioritas utama partai karena dinilai lebih berpeluang menang.

Budaya patriarki juga masih menjadi tantangan besar. Perempuan kerap dihadapkan pada stereotip dan kurangnya dukungan dari partai dan masyarakat. Partai politik sering hanya mencalonkan perempuan demi memenuhi syarat administratif, tanpa dukungan nyata dalam hal pelatihan, pembiayaan, atau penempatan strategis. Sebagian masyarakat memahami adanya kuota 30% dan mekanisme pencalonan lewat KPU, tetapi mereka juga mengkritisi bahwa pencalonan perempuan belum diiringi dengan pemberdayaan yang substansial. Hal ini menunjukkan lemahnya demokrasi internal partai, yang lebih fokus pada pemenuhan administratif dibanding keterlibatan politik yang bermakna.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi komprehensif: reformasi internal partai, penguatan kapasitas politik perempuan, sosialisasi berkelanjutan, serta penegakan

hukum yang lebih tegas. Hanya dengan cara itu, keterwakilan perempuan dapat meningkat secara kuantitatif maupun substantif dalam dunia politik Indonesia.

Analisis Representasi Simbolik Kandidat Perempuan di Pemilu Legislatif 2024–2025

Kehadiran kandidat perempuan dalam pemilu legislatif kerap bersifat simbolik dan sekadar memenuhi kuota 30%, tanpa diiringi dukungan nyata dari partai politik. Dukungan sering kali minim, terutama dalam bentuk kampanye dan pembiayaan, sehingga kandidat perempuan tidak menjadi prioritas partai. Hal ini diperkuat oleh pernyataan D1 yang menyebut bahwa dirinya hanya dijadikan pemenuhan kuota dan kurang mendapatkan dukungan saat kampanye.

Selain dari partai, masyarakat pun masih menunjukkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan dalam politik. Meskipun mengapresiasi keikutsertaan perempuan, pilihan tetap cenderung diberikan kepada laki-laki karena dianggap lebih aktif dan kredibel. Persepsi ini menjadi hambatan tersendiri dalam pencapaian keterwakilan perempuan. Secara umum, implementasi kebijakan afirmatif masih menghadapi tantangan struktural dan budaya patriarki yang kuat. Perempuan masih dipandang kurang layak memegang peran publik dan lebih diharapkan menjalani peran domestik. Sementara itu, partai politik jarang memberikan dukungan substantif seperti pelatihan, pembiayaan, atau penempatan strategis dalam daftar calon. Akibatnya, peluang keterpilihan perempuan lebih kecil dibanding laki-laki.

Kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap pelaksanaan kebijakan kuota 30% menyebabkan partai politik kerap mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi syarat administratif, tanpa dukungan yang memadai. Hal ini diperburuk oleh budaya patriarki dan stigma negatif di masyarakat yang masih meragukan kapasitas perempuan dalam politik. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa kandidat perempuan dinilai kurang aktif, kurang terlihat selama kampanye, dan dianggap memiliki tanggung jawab domestik yang menghambat keterlibatan politik. Beberapa responden, termasuk perempuan sendiri, menyatakan lebih percaya pada kandidat laki-laki karena dianggap lebih energik dan memiliki waktu lebih banyak untuk menjalankan tugas publik. Bahkan ketika masyarakat mengakui kualitas kandidat perempuan, keraguan terhadap efektivitas suara mereka di lembaga yang didominasi laki-laki tetap menjadi alasan untuk tidak memilih mereka.

Temuan ini mengindikasikan bahwa representasi perempuan dalam politik masih bersifat simbolik. Meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan, penerimaan masyarakat terhadap perempuan sebagai aktor politik belum menyentuh aspek substantif. Kandidat perempuan belum sepenuhnya dipandang mampu memengaruhi kebijakan atau

menjalankan fungsi legislasi secara optimal. Akibatnya, kesetaraan secara angka tidak serta merta mencerminkan kesetaraan dalam pengaruh dan peran di ranah politik.

Analisis Representasi Deskriptif Kandidat Perempuan di Pemilu Legislatif Periode 2024–2025

Popularitas merupakan elemen penting dalam kontestasi politik. Kandidat laki-laki cenderung lebih unggul dalam hal ini, baik karena dukungan partai maupun eksposur publik. Kandidat perempuan kerap menghadapi tantangan ganda: kurangnya dukungan internal dari partai dan minimnya perhatian dari publik. Seperti diungkap oleh D1, kandidat perempuan sering tidak menjadi prioritas, sehingga upaya mereka untuk bersaing menjadi lebih berat. Meskipun kandidat perempuan secara deskriptif merepresentasikan kelompoknya, hal ini belum menjamin keterwakilan substantif. Wawancara dengan P1 dan P2 menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan keterwakilan yang nyata. Mereka menganggap kandidat perempuan kurang aktif, jarang mengangkat isu lokal, dan masih terhambat oleh beban peran domestik. Hal ini sejalan dengan teori Hanna Pitkin bahwa representasi deskriptif belum tentu berujung pada perjuangan kepentingan konstituen secara substantif.

Kesamaan identitas antara kandidat dan pemilih belum cukup untuk membangun kepercayaan politik. Minimnya keterlibatan kandidat perempuan dalam menyuarakan isu-isu strategis, terutama yang menyentuh kepentingan perempuan, membuat masyarakat enggan memilih mereka. Akibatnya, kebijakan afirmatif seperti kuota 30% masih belum mampu mendorong transformasi signifikan dalam representasi perempuan di ranah politik. Temuan ini menegaskan bahwa fokus representasi politik tidak cukup hanya pada jumlah perempuan yang dicalonkan atau terpilih, tetapi juga pada efektivitas dan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi perwakilan secara substantif. Lebih jauh, teori representasi Hanna Pitkin menegaskan bahwa keberhasilan representasi tidak hanya terletak pada kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili (representasi deskriptif), tetapi lebih pada tindakan nyata dalam memperjuangkan kepentingan konstituen (representasi substantif). Dalam konteks ini, kandidat perempuan yang memiliki karakteristik serupa dengan pemilih perempuan belum tentu efektif jika tidak mampu tampil aktif dalam kampanye atau mengartikulasikan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan afirmatif seperti kuota 30%. Peningkatan jumlah kandidat perempuan secara kuantitatif belum diiringi oleh peningkatan kualitas representasi dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan afirmasi tidak cukup dilihat dari keterpilihan secara angka,

melainkan harus memperhatikan efektivitas perempuan dalam menjalankan fungsi representatif secara substantif.

Pernyataan informan P2 menegaskan pentingnya kehadiran politisi perempuan yang aktif, responsif, dan kontekstual terhadap persoalan masyarakat, khususnya isu-isu yang menyangkut kelompok perempuan. Meski secara formal masyarakat mengakui adanya keterwakilan perempuan dalam politik, kepercayaan terhadap kapabilitas dan komitmen kandidat perempuan masih rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah beban peran ganda yang dilekatkan kepada perempuan. Perempuan masih dipersepsikan sebagai figur domestik yang bertanggung jawab terhadap keluarga, sehingga diragukan kemampuannya untuk menjalankan fungsi publik secara optimal. Anggapan ini memperkuat stereotip bahwa perempuan tidak memiliki kapasitas atau waktu yang cukup untuk menjalankan peran sebagai legislator secara efektif.

Dalam kondisi demikian, dukungan elektoral terhadap kandidat perempuan cenderung lemah. Hal ini bukan hanya menghambat peningkatan partisipasi politik perempuan, tetapi juga memperkuat siklus ketimpangan representasi gender di lembaga legislatif. Dengan demikian, transformasi menuju representasi yang setara menuntut perubahan struktural dan kultural, serta peningkatan kualitas kapasitas politik perempuan itu sendiri.

Analisis Representasi Substantif Kandidat Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024–2025

Representasi substantif perempuan dalam pemilu legislatif 2024–2025 masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Salah satu hambatan utama adalah pragmatisme pemilih, yakni kecenderungan masyarakat memilih kandidat berdasarkan keuntungan material sesaat, bukan pada visi atau kapasitas. Hal ini sejalan dengan praktik clientelism, di mana politik uang menjadi instrumen dominan dalam mobilisasi suara. Kandidat laki-laki, yang umumnya memiliki sumber daya lebih besar, lebih diuntungkan dalam konteks ini, sementara kandidat perempuan sering kali terpinggirkan akibat keterbatasan akses terhadap modal finansial dan jejaring politik.

Selain itu, norma gender tradisional turut memengaruhi preferensi politik, di mana perempuan pemilih cenderung mengikuti keputusan suami atau keluarga dalam menentukan pilihan politik. Kondisi ini menunjukkan rendahnya agensi politik perempuan sebagai pemilih, sekaligus menghambat representasi substantif yang seharusnya didasarkan pada artikulasi kepentingan perempuan secara langsung. Minimnya partisipasi aktif kandidat perempuan dalam kampanye juga menjadi indikator lemahnya representasi

substantif. Dalam perspektif Pitkin (1967), representasi tidak hanya bersifat simbolik atau deskriptif, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam memperjuangkan kepentingan konstituen.

Lebih lanjut, rekrutmen politik oleh partai yang didasarkan pada kapasitas finansial, bukan kompetensi atau integritas, memperkuat eksklusi terhadap perempuan. Hal ini mencerminkan "hukum besi oligarki" (Michels, 1911), serta dominasi kapital simbolik dalam politik (Bourdieu, 1991). Akibatnya, afirmasi kuota 30% perempuan sulit diimplementasikan secara substantif dalam konteks politik yang masih transaksional dan bias gender. Untuk mewujudkan representasi substantif yang setara, diperlukan reformasi sistemik: penguatan kapasitas politik perempuan, pendidikan politik masyarakat, serta penataan mekanisme rekrutmen partai yang lebih inklusif dan meritokratik.

SIMPULAN

Meskipun kuota 30% perempuan dalam Pemilu Legislatif 2024–2025 telah diterapkan secara formal, pelaksanaannya masih bersifat prosedural tanpa komitmen substantif dari partai politik. Representasi perempuan lebih simbolik daripada fungsional, karena minim dukungan struktural dan masih kuatnya stereotip gender. Kandidat perempuan dihadapkan pada hambatan politik uang dan rekrutmen berbasis kapital, sehingga sulit berperan sebagai agen perubahan. Representasi deskriptif pun terbatas oleh rendahnya popularitas dan ekspektasi domestik. Untuk mewujudkan representasi substantif yang bermakna, diperlukan reformasi sistem politik, kaderisasi setara, dan transformasi budaya patriarkal dalam partai dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power* (J. B. Thompson, Ed.; G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (1996). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- DPRD Jawa Barat, S. (2024, September 02). 120 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2024 - 2029 Resmi Dilantik. From dprd.jabarprov.go.id: <https://dprd.jabarprov.go.id/berita/400/120-anggota-dprd-provinsi-jawa-barat>.
- DPRD Jawa Barat, S. (2024). *Kedudukan, Tugas Pokok Serta Hak & Kewajiban*. From dprd.jabarprov.go.id: <https://dprd.jabarprov.go.id/profil/kedudukan-tugas-pokok-serta-hak-kewajiban>.

- Dressler, J., & Michaels, A. (2006). *Understanding Criminal Procedure*. United States: LexisNexis.
- Michels, R. (1911). *Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. New York: Free Press.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi*.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023, Oktober 20). Mempertegas dukungan keterwakilan 30% perempuan di parlemen pada Pemilu 2024.
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Universitas Udayana. (2023). Implikasi hukum tidak terpenuhinya kuota 30% perempuan pada hasil pemilu legislatif bagi partai politik (Parpol). *Jurnal KerthaSemaya*,11(6),1396–1412.